



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1835/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dagang Kelontong, tempat tinggal dahulu di XX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1835/Pdt.G/2016/PA.Tbn, tanggal 22 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/07/V/2011 tanggal 09 Mei 2011) dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus janda cerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama hidup dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup tentram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XX umur 4 tahun 6 bulan ;
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Agustus tahun 2013, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah;
  - Tergugat setiap mempunyai penghasilan digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat, karena itu Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga;
5. Bahwa pada akhirnya sejak Agustus 2014 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.;
6. Bahwa sudah selama 2 tahun hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 9 Hal., Putusan Nomor: 1835/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan masmedia Nomor 1835/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 26 Agustus 2016 dan tanggal 28 September 2016 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikrit untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban Nomor 152/07/V/2011 Tanggal 07 Mei 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 3 dari 9 Hal., Putusan Nomor: 1835/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban Nomor 300/71/414.209.04/2016 Tanggal 22 Agustus 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

**B. Saksi :**

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga yaitu :

Saksi I : NAMA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orangtua Penggugat selama 3 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XX umur 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat setiap mempunyai penghasilan digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat, karena itu Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 Hal., Putusan Nomor:1835/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : NAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Dusun XX , Kecamatan montong , Kabupaten Tuban;; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 3 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XX umur 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat setiap mempunyai penghasilan digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 Hal.,Putusan Nomor:1835/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara verstek.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

تُكْرِى الْقُضَّاءَ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَنْ دُعِيَ لِيُحْلِلَ الْفُرْقَانِ  
سُيِّقَ الْقُضَّاءُ بِالْحُكْمِ وَالْإِثْمِ وَالْإِثْمِ

Artinya: " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti (P.1), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 Hal.,Putusan Nomor:1835/Pdt.G/2015/PA.Tbn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Agustus 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat, karena itu Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga.;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ<sup>-</sup> tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ  
E,äSÛ<sup>-</sup> ECDÀ P<sup>3</sup>/<sub>4</sub>Ì <sup>3</sup>/<sub>4</sub>FÄ<sup>-</sup>; ää

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 7 dari 9 Hal.,Putusan Nomor:1835/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini.;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX.) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IRWANDI, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. NURSALIM, SH.M.H., dan

Hal. 8 dari 9 Hal., Putusan Nomor:1835/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.HJ.SUFIJATI,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh WAWAN,SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Drs.H.IRWANDI,MH

Hakim Anggota

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti

WAWAN,SH

### Rincian Biaya Perkara :

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| a. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| b. Biaya proses         | : Rp. 50.000,-       |
| c. Biaya Panggilan      | : Rp.220.000,-       |
| d. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| e. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | Rp.311.000,-         |

Hal. 9 dari 9 Hal.,Putusan Nomor:1835/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)